



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBA TENGAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

### BAB II

#### PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

##### Pasal 2

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan Kepada:

- a. PNS;
- b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;



- c. PNS yang ditugaskan di Luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi Induknya;
- d. PNS penerima uang tunggu;
- e. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- f. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
- g. calon PNS.

### Pasal 3

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan Kepada :

- a. pejabat Negara yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati;
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar Instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Pasal 4

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.

### Pasal 5

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum



## Pasal 6

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi :

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

## Pasal 7

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :


- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

## Pasal 8

1. Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan sebagaimana diatur dalam perundang - undangan mengenai gaji.
2. Tunjangan jabatan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

## Pasal 9

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk:

- a. jenis tunjangan kinerja;
- b. insentif kinerja;
- c. insentif kerja;
- d. tunjangan bahaya;
- e. tunjangan resiko;
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan; 



- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan selisih penghasilan;
- k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gaji atau Penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, atau Penghasilan ketiga belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Besaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

#### Pasal 12

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.



### Pasal 13

- (1) Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke Rekening penerima.
- (2) SPM gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Gaji 13 untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum.

### Pasal 14


Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

### Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengajuan surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D gaji atau penghasilan ketiga belas berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 16

- (1) Pimpinan Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. 



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.


Ditetapkan di Waibakul  
Pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,

  
PAULUS S.K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 30